

Tugas Fungsi dan Pokok Kepala Badan

Pasal 269

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - d. penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.